

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 03 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1994 - 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 - 1995 tertanggal 7 Agustus 1994 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;	
Mengingat :	1.	Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Profinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor : 19 Tahun 1956 jo Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor : 112 Tahun 1958);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975, tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	5.	Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 1982, tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
	6.	Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
	11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 – 099 tanggal 2 April 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
	13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	14.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 –1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 269 Tahun 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 379 Tahun 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
	17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 055 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
	18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 056 Tahun 1988, tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
	19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1988, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
	20.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 057 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

	21.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 617 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	22.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973 – 422 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II ;
	23.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 251 Tahun 1989, tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Percocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	24.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 03/APBD/II/ 1994 – 1995 tanggal 10 Oktober 1995, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995;
	25.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 02/PR/II/ 1994/1995 tanggal 3 April 1995, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994/1995;
	26.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 01 Tahun 1994, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994/1995;
	27.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 01 Tahun 1995, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995;
	28.	Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 07/Kpts/ DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
Memperhatikan :	1	Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 903 / 572 / PUOD tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995

	2	Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran, Fraksi fraksi dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 8 agustus 1995 sampai dengan 20 September 1995.
	3	Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Pada tanggal 21 September 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 - 1995.
--------------	--

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 - 1995 yaitu sebagai berikut:

1.	Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.35.805.255.945,43
2.	Perhitungan Anggaran Belanja :	
	a. Rutin	Rp 22.243.323.001,08
	b. Pembangunan	Rp 12.215.295.371,31
		Rp 34.458.618.372,39
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp. 1.346.637.573,04

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

a.	Pendapatan	
	- Pendapatan.....	Rp. 3.169.756.831,-
b.	Belanja :	
	- Rutin	Rp 3.169.756.831,-
	- Pembangunan	Rp 3.169.756.831,-
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp N i h i l

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C1.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU		WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU	
Cap / Dto		Cap / Dto	
H AHCMAD BEBAS		H OESMAN EFFENDI APAN,SH	
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru		Disahkan Oleh Gubernur KDH Tk.I Riau Surat Keputusan	
Nomor	: SK .06 Tahun 1995	Nomor	: SK. 01/PA/II/1995
Tanggal	: 2 Desember 1995	Tanggal	: 15 Desember 1995
Seri	: D Nomor 5		

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H A DJALIL RASJID

Pembina Tk I NIP. 010050653